



PUTUSAN
NOMOR 165/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SETAWAN, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1967, suku Piliang Lawas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 62BC RT 003 RW 004 Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang dan sekarang bertempat tinggal sementara di Baromban Jorong Guguak Manih Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kab. Tanah Datar, bertindak selaku Ahli waris dan anak kandung dari Alm. Gaus Husin dengan Almh. Suami Munaf, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

Lawan:

- A.1. ERI SATRIA Pgl ERI, umur \pm 65 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kab. Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A./Terbanding A.I;
 2. HAFZAL Pgl ID MANDA, umur \pm 56 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kab. Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.II/Terbanding A.II ;
 3. IRIANA DEWI YENI Pgl YENI, umur \pm 54 Tahun, pekerjaan Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat, bertempat tinggal di Perumahan Belanti Permai No.1 Gunung Pangilun Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.III/Terbanding A.III;
- Ketiganya yang tersebut diatas hubungan kakak beradik, anak kandung dari pasangan suami isteri Alm. Rusyad (suami) dengan Almh. Rosmanidar Husin (isteri). Selanjutnya mohon disebut PARA TERGUGAT A / PARA TERBANDING A;
- Para Tergugat A/Para Terbanding A dalam hal ini memberikan kuasa kepada YONNEFIT ALBASRI,SH, Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Mesjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Reg.No.81/SK/PDT/2016/PN.BSK tanggal 7 November 2016 ;

B. AMRIZAL Pgl AN BOKOA, umur \pm 55 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Guguak Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kab. Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B/Terbanding B;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PDT/2017/PT PDG, tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 Juli 2017, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan tanggal 29 Agustus 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 16 September 2016 dalam register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Bsk dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas harta :

- Setumpak sawah sebanyak 19 (sembilan belas) piring besar kecil yang dikenal dengan Sawah Tapi Ladang, benihnya \pm 60 gantang padi, hasilnya \pm 350 ketiding padi 1 kali panen, 1 tahun 2 kali panen, tempatnya di Jorong Guguak Manih, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kab. Tanah Datar, yang batas-batasnya pada sebelah :
 - Utara : dengan saluran irigasi/bandar air.
 - Selatan : dengan sawah Ema Zen dan Nila
 - Barat : dengan sawah Bet dan Len
 - Timur : dengan sawah/Polak bersama Len dan Bet bersaudara

Sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat A.

ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah pihak Penggugat, yang terakhir dikuasai oleh para Penggugat (anak-anak Gaus Husin), sebelum dirampas secara paksa oleh pihak Tergugat A.
- Bahwa objek perkara berasal dari Alm. Kudan/H. Abdullah, kemudian Alm. Kudan/H. Abdullah memberikan objek perkara kepada anaknya yang bernama Husin Abdullah dan H. Idris Abdullah. Kemudian Husin Abdullah dan H. Idris

Halaman 2 Dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah membeli sawah Geniti kepunyaan Sima Kajo. Atas persetujuan Husin Abdullah dan H. Idris Abdullah maka objek perkara (sawah Tapi Ladang) untuk Husin Abdullah dan sawah Geniti untuk H. Idris Abdullah.

- Bahwa oleh Husin Abdullah objek perkara diperuntukkan untuk anak-anaknya yaitu sepertiga untuk anak-anaknya di Balai Malintang, sepertiga untuk anak-anaknya di Panai dan sepertiga untuk GAUS HUSIN (ayah kandung para Penggugat).
- Bahwa setelah Gaus Husin meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, maka objek perkara dilanjutkan penguasaan dan pengelolaannya oleh Penggugat sebagai anak dan ahli waris dari Alm.Gaus Husin, hingga akhirnya dirampas dan diserobot secara paksa oleh pihak Tergugat A yaitu Alm. YUNIZAL PGL. TONI.
- Bahwa Alm. YUNIZAL PGL. TONI melakukan perampasan /penyerobotan objek perkara dari penguasaan Penggugat berawal sejak tanggal 18 September 2014 dengan kekerasan dan menggunakan senjata tajam (SAJAM) sehingga melukai Penggugat.
- Bahwa atas perbuatan Alm. YUNIZAL PGL. TONI tersebut, lalu Penggugat telah melaporkan ke Polsek Salimpaung dan Polres Tanah Datar, tapi pihak kepolisian melarang Penggugat menggarap dan menguasai objek perkara yang selama ini sudah Penggugat kuasai hingga masalah ini selesai. Namun sebaliknya Alm. YUNIZAL dan Tergugat A dibantu Tergugat B menggarap objek perkara tersebut, lalu Penggugat laporkan kepada Polsek Salimpaung agar tidak terjadi bentrok fisik, namun aparat kepolisian membiarkan saja dengan alasan masalah ini bukan ranah tindak pidana karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan Sertifikat Hak Milik. Sedangkan pihak Tergugat A dibiarkan merampas dan mengambil alih objek perkara dari penguasaan Penggugat selama ini, tanpa harus memperlihatkan tanda bukti hak milik apapun atas objek perkara.
- Bahwa kemudian pihak Penggugat mengupayakan mencari penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat A namun tidak kunjung tercapai.
- Bahwa pihak Penggugat juga telah mengupayakan mencari penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari dengan pihak Tergugat A namun tidak kunjung tercapai dan menggantung sampai sekarang.
- Bahwa perbuatan Tergugat A secara sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan perampasan dan penyerobotan objek perkara dari penguasaan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (Onrechtmatige Daad).

Halaman 3 Dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat A yang tidak mengakui objek perkara adalah harta pusaka rendah para Penggugat merupakan perbuatan melawan hak/hukum (Onrechtmatige Daad).
- Bahwa perbuatan Tergugat B yang membantu Alm. YUNIZAL PGL. TONI melakukan perampasan dan penyerobotan objek perkara dengan cara membajak sawah Tapi Ladang adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (Onrechtmatige Daad).
- Bahwa atas perbuatan Alm. YUNIZAL PGL. TONI dan para Tergugat A yang melakukan perampasan dan penyerobotan objek perkara tersebut, para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiapnya panen.
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat menuntut supaya para Tergugat mengganti kerugian Penggugat atas hasil objek perkara tersebut kepada Penggugat sejak 18 September 2014 sampai sekarang (bulan Agustus 2016) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. $Rp. 12.000.000,- \times 6 \text{ kali panen} = Rp. 72.000.000,-$ terhitung sejak tanggal 18 September 2014 s/d bulan Agustus 2016 (sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batusangkar).
 - b. Selanjutnya Penggugat juga menuntut Tergugat A dihukum membayar kerugian atas objek perkara $Rp. 12.000.000,- \times 2 \text{ kali panen} = Rp. 24.000.000,-$ tahunnya hingga objek perkara dikembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa atas penguasaan objek perkara dengan perampasan oleh Tergugat secara melawan hukum (tanpa izin Penggugat sebagai yang berhak atas objek perkara) tersebut, maka Penggugat sebagai yang berhak atas objek perkara, merasa sangat dirugikan sekali, untuk itu Penggugat menuntut supaya para Tergugat mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/TNI.
- Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai objek perkara diserahkan kepada Penggugat.

Halaman 4 Dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT.PDG



- Bahwa disamping itu sudah wajar dan pantas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya.
- Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memicu timbulnya perbuatan tindak pidana oleh kedua belah pihak. Maka Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan/sita tahan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara. Sehingga Penggugat maupun Tergugat tidak berhak menguasai, mengolah dan menggarap objek perkara maupun dengan bantuan pihak lain sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar untuk meletakkan sita Jaminan/sita tahan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara.
- Bahwa oleh karena perkara ini timbulnya akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat, maka sudah sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, untuk memanggil kami kedua belah pihak supaya hadir menghadap persidangan pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mohon diberikan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

PRMAIR :

1. Menyatakan Penggugat SETIAWAN adalah ahli waris dari GAUS HUSIN.
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang merampas objek perkara dari penguasaan Penggugat dibantu oleh Tergugat B baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
4. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang membantu Tergugat A menggarap objek perkara (sawah Tapi Ladang) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
5. Menghukum para Tergugat mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para Tergugat dan hak milik orang lain yang berkaitan hak dengan para Tergugat, jika para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib POLRI/TNI.
6. Menghukum para Tergugat mengganti kerugian Penggugat atas hasil objek perkara kepada Penggugat sejak 18 September 2014 sampai bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (6 kali panen) dengan perincian sebagai berikut : Rp. 12.000.000,- X 6kali panen = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

7. Menghukum para Tergugat membayar kerugian atas objek perkara Rp. 12.000.000,- x 2 kali panen = Rp. 24.000.000,-/tahunnya hingga objek perkara dikembalikan kepada Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai objek perkara dikembalikan kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat B untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan sebagainya.
11. Menyatakan sita jaminan/sita tahan (Concervatoir Beslag) atas objek perkara kuat dan berharga.
12. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat SETIAWAN adalah ahli waris dari GAUS HUSIN.
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.207.000,00. (Tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 Juli 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat A/ParaTerbanding



A, dan kepada Tergugat B/ Terbanding B, masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 18 Agustus 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat A/Para Terbanding A dan kepada Tergugat B/Terbanding B, masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Para Tergugat A/Para Terbanding A telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Agustus 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat B/Terbanding B masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Bsk kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2017 dan kepada Para Tergugat A/Para Terbanding A masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 13 September 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2017 menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 19 Juli 2017, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan Pokok Perkara.
 - Bahwa dalam pokok perkara (Posita), Penggugat/Pembanding telah menyampaikan bahwa objek perkara berasal dari harta pusaka rendah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul objek perkara adalah dari Alm Kudan/H.Abdullah, kemudian H. Alm Kudan/H. Abdullah memberikan objek perkara kepada anaknya yang bernama Husin Abdullah dan H. Idris Abdullah, kemudian H. Husin Abdullah dan H. Idris Abdullah membeli sawah di Gineti kepunyaan Sima Kajo atas persetujuan H. Husin Abdullah dan H. Idris Abdullah. Maka objek perkara (sawah Tepi ladang) Untuk Husin Abdullah dan sawah Geniti untuk H. Idris Abdullah. Selanjutnya oleh Husin Abdullah Objek perkara diperuntukkan untuk anak-anaknya yaitu 1/3 (sepertiga) untuk anak-anaknya di Balai Malintang, 1/3 (sepertiga) untuk anak-anaknya di Panai dan 1/3 (sepertiga) untuk Gaus Husin (ayah kandung Penggugat/Pembanding). Sebagaimana yang termuat dalam bukti P.1 Penggugat yaitu surat Pernyataan Husin Abdullah Pgl. H. Idris Abdullah tertanggal 17 Maret 1972 tentang hibah tanah objek perkara. Bahwa dalil tersebut dan bukti P.1 telah didukung oleh saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Alam Suni;
- Bahwa orang tua Penggugat (Gaus Husin) menggarap objek perkara sekitar tahun 1970-an hingga sekitar tahun 2013 (Gaus Husin meninggal dunia). Kemudian setelah Gaus Husin meninggal dunia, Penggugat/Pembanding yang melanjutkan menguasai, menggarap dan mengelola objek perkara;
- Bahwa Penggugat/Pembanding menguasai objek perkara sejak Gaus Husin meninggal dunia hingga objek perkara dirampas secara paksa oleh Tergugat A dengan dibantu Tergugat B pada tanggal 18 September 2014, Dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.3 dan P.4 serta didukung oleh keterangan saksi Alam Suni;

2. Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Para Tergugat A/Para Terbanding A dalam kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2017, menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat tidak memenuhi keberatan untuk banding, karena keberatan-keberatan tersebut hanya bersifat ulangan dan telah dibahas serta dikaji pada waktu persidangan;
- Pengadilan Negeri Batusangkar dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah Putusan, bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar melakukan pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang dengan teliti serta Putusan yang dijatuhkan oleh

Halaman 8 Dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT.PDG



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa perkara *a quo* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 19 Juli 2017, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat A/Para Terbanding A, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Batusangkar pada peradilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadian perkara dengan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan pokok gugatan dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan oleh karenanya gugatan pokok Penggugat harus ditolak. Dengan demikian segala pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan peradilan tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan peradilan tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum angka 1 oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak maka seluruh petitum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 19 Juli 2017 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 19 Juli 2017 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak maka Kepada Penggugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Bsk, tanggal 19 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, oleh kami SIGIT PRIYONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan ASMUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ERNWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)